

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Boyolali


2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan julukan Kota Susu atau Kota Sapi yang memiliki slogan : **“Boyolali Metal”** (Melangkah Bersama, Menata Bersama, Penuh Totalitas). Hari jadi Kabupaten Boyolali telah disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah No. 3 Tahun 1982 tentang sejarah dan hari jadi Kabupaten Boyolali tepatnya pada Sabtu Wage, tanggal 5 Juni 1847.

Wilayah Kabupaten Boyolali secara geografis berada pada posisi antara $110^{\circ} 22'$ - $110^{\circ} 50'$ BT dan $7^{\circ} 7'$ - $7^{\circ} 36'$ LS, dengan ketinggian antara 75 - 1500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan letak tersebut Kabupaten Boyolali tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut namun termasuk bagian lereng gunung api kuarter Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Wilayah Kabupaten Boyolali mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara :Kabupaten Grobogan dan Semarang.
- b. Timur :Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Sukoharjo.
- c. Selatan :Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
- d. Barat :Kabupaten Magelang dan Semarang.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Boyolali



Sumber : (BPS Kabupaten Boyolali,2023)

Berdasarkan gambar 2.1, Kabupaten Boyolali mempunyai luas wilayah kurang lebih 1.008,81 km² yang membentang dari Barat ke Timur sejauh 48 km dan Utara ke Selatan sejauh 54 km. Secara administratif, Kabupaten Boyolali memiliki 22 Kecamatan dan 267 Desa/Kelurahan. Berikut kecamatan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2016-2022 :

Tabel 2.1

Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/Kelurahan
		Luas (Km ²)	Presentase (%)	
1.	Selo	56,08	5,60	10
2.	Ampel	30,38	3,01	10
3.	Gladagsari	60,01	5,95	10
4.	Cepogo	53,00	5,25	15
5.	Musuk	30,53	3,42	10
6.	Tamansari	34,51	3,03	10

7.	<u>Boyolali</u>	26,25	2,67	9
8.	<u>Mojosongo</u>	43,41	4,30	13
9.	<u>Teras</u>	29,94	2,97	13
10.	<u>Sawit</u>	17,23	1,76	12
11.	<u>Banyudono</u>	25,38	2,53	15
12.	<u>Sambi</u>	46,49	4,61	16
13.	<u>Ngemplak</u>	38,53	3,82	12
14.	<u>Nogosari</u>	55,08	5,46	13
15.	<u>Simo</u>	48,04	4,76	13
16.	<u>Karanggede</u>	41,76	4,14	16
17.	<u>Klego</u>	51,88	5,14	13
18.	<u>Andong</u>	54,53	5,35	16
19.	<u>Kemusu</u>	81,43	8,07	10
20.	<u>Wonosegoro</u>	51,79	5,13	11
21.	<u>Wonosamodro</u>	58,86	5,83	10
22.	<u>Juwangi</u>	79,99	7,19	10
	Total	1.008,81	100	267

Sumber : Kabupaten Boyolali dalam Angka 2023

Berdasarkan Tabel 2.1, diketahui Kecamatan Kemusu memiliki wilayah yang paling luas dibandingkan kecamatan lainnya yaitu sebesar 81,43 km², sedangkan kecamatan dengan wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Sawit yaitu sebesar 17,23 km². Jika dilihat dari 22 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Boyolali, kecamatan yang memiliki jumlah desa atau kelurahan paling banyak yaitu Sambi, Karanggede dan Andong yaitu sebanyak 16 desa/kelurahan, sementara kecamatan yang memiliki jumlah desa atau kelurahan terkecil yaitu Kecamatan Boyolali sebanyak 9 desa/ kelurahan.

Mayoritas daerah di Kabupaten Boyolali adalah dataran rendah di sebelah timur dan selatan, dan dataran yang bergelombang dengan perbukitan yang cenderung landai di sebelah utara dan barat. Karena


Kabupaten Boyolali berada di dekat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, tanahnya memiliki kontur yang tinggi. Kabupaten Boyolali juga memiliki iklim tropis yang mencakup suhu tinggi dan rendah. Daerah di bawah kaki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu memiliki iklim yang lebih panas, terutama di musim kemarau, sementara daerah di atas kaki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu memiliki iklim yang lebih dingin, terutama di musim kemarau. Curah hujan di Kabupaten Boyolali juga tinggi, rata-rata 2000 millimeter per tahun.

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Boyolali

Pada tahun 2022, Kabupaten Boyolali memiliki populasi mencapai 1.070.247 orang, dengan 538.343 orang merupakan laki-laki dan 531.904 orang merupakan perempuan.

Gambar 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Boyolali



Sumber : Kabupaten Boyolali dalam Angka 2023

Berdasarkan gambar 2.2, wilayah Kecamatan Ngemplak menempati peringkat pertama dalam jumlah penduduk, mencapai 98.576 orang, diikuti oleh Kecamatan Boyolali dengan 73.736 orang dan Kecamatan Nogosari dengan 73.652 orang. Sebaliknya, Kecamatan Tamansari memiliki jumlah penduduk terendah, hanya sebanyak 29.220 orang. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Boyolali, mencapai 2.733,90 orang per kilometer persegi, sementara Kecamatan Kemusu memiliki kepadatan penduduk terendah, hanya sebesar 429,15 orang per kilometer persegi.

2.2 Gambaran Umum Organisasi

2.2.1 Visi Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026

Visi menurut RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 yaitu
**“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI”
Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)”**

2.2.2 Misi Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026

Demi mewujudkan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sebuah misi yang merupakan gambaran umum tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Pemerintah kabupaten Boyolali memiliki lima misi :

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan.

2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya.
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya.
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

2.3 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali

2.3.1 Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.3.2 Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali

Tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menjalankan administrasi pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi, serta memberikan dukungan dalam hal kependudukan dan pencatatan sipil.

2.4 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali

2.4.1 Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Boyolali.

2.4.2 Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan Mengoptimalkan data administrasi kependudukan.

2.5 Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali

“Dengan ini kami menyatakan ‘sanggup dan berjanji melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan,dan akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan.”

2.6 Moto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Boyolali

Mengutamakan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik

Mengutamakan kepuasan dan ketepatan dalam pelayanan

2.7 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Boyolali


Struktur organisasi sesuai SOTK nomor 50 tahun 2022 perubahan atas SOTK nomor 120 tahun 2021. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai berikut

:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Pejabat Fungsional
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Pejabat Fungsional
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Pejabat Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Pejabat Fungsional

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali



Sumber : <https://disdukcapil.boyalali.go.id/announcements/struktur-organisasi>

2.8 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

2.8.1 Peraturan

Pada tanggal 13 April 2022, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2022 yang membahas tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik. Peraturan tersebut juga membahas penyelenggaraan identitas kependudukan digital sebagai respons pemerintah pusat terhadap perubahan dinamis dalam kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mengadopsi sistem digital, termasuk melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aturan ini menghapus ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) dari Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara

Nasional. Sebuah penggantian telah dilakukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

2.8.2 Pengertian Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2022 tentang Ketentuan Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penerapan Identitas Kependudukan Digital. IKD merupakan rangkaian informasi elektronik yang dipergunakan untuk mewakili dokumen kependudukan dan data yang terkait secara digital melalui perangkat elektronik yang menampilkan data personal sebagai identitas individu yang bersangkutan.

2.8.3 Tujuan dan Fungsi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk :

- a. Menyusun strategi untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengdigitalisasi data kependudukan;
- b. Meningkatkan penggunaan sistem digitalisasi kependudukan untuk kepentingan masyarakat;
- c. Memfasilitasi transaksi pelayanan publik atau swasta secara cepat dan mudah melalui platform digital; dan
- d. Menjamin keamanan identitas digital penduduk dengan sistem otentikasi guna mencegah manipulasi dan kebocoran informasi.

Fungsi Identitas Kependudukan Digital dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 yaitu :


- a. Pembuktian identitas. Pembuktian identitas adalah proses untuk membuktikan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital dengan memverifikasi data identitas;
- b. Autentikasi identitas. Autentikasi identitas dilakukan dengan memeriksa data biometrik, informasi identitas, kode verifikasi dan QR code untuk menentukan pemilik Identitas Kependudukan Digital;

- c. Otorisasi identitas. Otorisasi identitas merupakan bagi pemilik Identitas Kependudukan Digital untuk mengizinkan akses data oleh pengguna tertentu.

2.8.4 Tampilan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Gambar 2.4

Tampilan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)



Sumber : Google Playstore

Beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) setelah dilakukan aktivasi adalah sebagai berikut:

1. Bagian atas aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada halaman awal aplikasi, terdapat sebuah gambar, serta informasi mengenai nama dan NIK pemilik akun Digital ID. Jika diklik, akan ditampilkan rincian informasi pemilik akun, termasuk tanggal dan tempat lahir, golongan darah, jenis kelamin, dan alamat.

2. Bagian tengah aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pada bagian tengah aplikasi terdapat 6 menu yaitu:

a. Data Keluarga

Di dalam daftar keluarga, terdapat informasi personal mengenai individu-individu yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).

b. Dokumen

Pada menu dokumen terdapat daftar dokumen yang melekat pada identitas seperti:

- Kependudukan, terdapat file KTP-El dan Kartu Keluarga secara digital (hanya akan muncul apabila Kartu Keluarga baru dengan kode QR)
- Selain itu, terdapat data mengenai sejarah vaksin Covid-19, nomor NPWP, detail BPJS Kesehatan, informasi kepemilikan kendaraan bermotor, data dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional), dan daftar pemilih tetap untuk tahun 2024.

c. Tanda Tangan Elektronik

Di dalam opsi Menu Tanda Tangan Elektronik, terdapat Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang dikaitkan dengan pemilik akun. TTE ini merupakan metode verifikasi dan autentikasi digital yang telah disertifikasi

d. Pelayanan

Pada menu Pelayanan terdapat rangkaian pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil.

e. Pemantauan Pelayanan

Pada menu Pemantauan Pelayanan pengguna dapat memantau proses pelayanan permohonan penduduk.

f. Histori Aktivitas

Pada menu Histori Aktivitas terdapat riwayat penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

g. Ubah PIN/Kata Kunci

Pada menu Ubah PIN/Kata Kunci pengguna dapat melakukan penggantian PIN atau Kata Kunci.

h. Hapus Akun

Pada menu Hapus Akun pengguna dapat melakukan penghapusan akun dari Identitas Kependudukan Digital.

i. Keterangan

Pada menu keterangan menjelaskan definisi/kegunaan menu-menu lainnya yang ada dalam aplikasi IKD.

3. Bagian bawah aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pada bagian bawah terdapat 4 menu yaitu:

a. KTP Digital

Dalam KTP Digital, akan ada kode QR yang berisi detail Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berlaku di seluruh

wilayah hukum Indonesia. Kode QR ini berguna untuk berbagi informasi pribadi dengan orang lain, tetapi hanya berlaku selama 90 detik. Setelah itu, kode tidak bisa digunakan lagi, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan keamanan.

b. Biodata

Pada menu biodata terdapat informasi mengenai data diri pemilik akun Identitas Kependudukan Digital.

c. Pindai

Menu Pindai dimaksudkan untuk melakukan pemindaian kode QR guna menampilkan informasi pribadi yang dibagikan oleh orang lain.


d. Kunci

Menu kunci berfungsi untuk menutup aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

Namun, pada pelaksanaannya hingga saat penelitian ini dilakukan masih terdapat beberapa menu yang belum tersedia/belum bisa diakses seperti Dokumen Lainnya, Pelayanan dan Pemantauan Pelayanan masih dalam proses intergrasi.

Proses registrasi hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Gambar 2.5
Tahapan/Proses Aktivasi IKD



Sumber : Diolah Peneliti